

PENGUNAAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG MERKURI DALAM PERSPEKTIF FATWA MUI

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S - 2010 068 M	No REG : S - 2010 / M / 068
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

FATIMATUZ ZUHRIYAH
NIM. C02206093

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

skripsi yang ditulis oleh Fatimatuz Zuhriyah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, Juli 2010

Pembimbing,



Dr. H. Faishal Haq, M. Ag

NIP.195005201982031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Fatimatuz Zuhriyah** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

Sekretaris,

Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M. Ag
NIP. 197904162006042002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,

Ah. Eajruddin Fatwa, SH., M.HI
NIP. 197606132003121002

Penguji II,

Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M. Ag
NIP. 197904162006042002

Pembimbing,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

Surabaya, Agustus 2010
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian literature tentang **“Penggunaan Kosmetik yang Mengandung Merkuri Dalam Perspektif Fatwa MUI”** untuk menjawab pertanyaan: bagaimana akibat dari penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri dan bagaimana fatwa MUI tentang penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri.

Data penelitian ini berasal dari bacaan dan kajian teks yang berhubungan dengan akibat dari penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri yang kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif dan deskriptif.

Merkuri adalah unsure logam yang mempunyai nomor atom (NA=80) serta mempunyai massa *molekul relatif* (MR=200,59), merkuri merupakan logam berat *non essential* atau keberadaannya dalam tubuh dapat bersifat racun. Banyak sekali masyarakat sekarang yang menggunakan kosmetik pemutih untuk memenuhi keinginannya mendapatkan kulit yang putih dalam waktu yang cepat tanpa mengetahui bahwa sebenarnya bahan-bahan yang terkandung dalam kosmetik tersebut sangat berbahaya. Penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri (Hg) memang belum pernah dibahas dalam Al-Qur’an atau hadis, tetapi dalam Al-Qur’an dan hadis telah dibahas tentang larangan menggunakan sesuatu yang mengandung bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain.

Melalui pembahasan dan analisis yang dilakukan penulis, akhirnya dapat disimpulkan bahwa memang belum ada secara eksplisit fatwa MUI yang membahas secara langsung tentang penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri (Hg), tetapi hal tersebut dapat disamakan dengan fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang “Penyalahgunaan Ecstasy dan Za-zat Lain Sejenisnya” karena merkuri (Hg) sangat berbahaya seperti sama halnya dengan Ecstasy, maka hukum dari penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri (Hg) adalah haram. Penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri (Hg) tersebut dapat mengakibatkan bintik-bintik merah yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker kulit, merkuri (Hg) juga dapat mengakibatkan gagal ginjal yang dapat berujung pada kematian begi penggunaannya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan kepada konsumen untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam memilih kosmetik, karena bukan berarti produk kosmetik yang memberikan hasil yang cepat merupakan produk kosmetik yang aman, akan tetapi pada umumnya kosmetik yang seperti itu adalah kosmetik yang berbahaya bagi tubuh dan nyawa konsumennya.



DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II KONSEP BENDA DALAM ISLAM DAN FATWA MUI TENTANG PENYALAHGUNAAN ECSTASY DAN BAHAN SEJANIS LAINNYA.....17

A. Konsep Benda Dalam Islam	17
1. Pembagian Benda	17

2. Kepemilikan dan Pemanfaatan Benda.....	22
B. Pandangan Islam Dalam Berhias	25
C. Fatwa MUI tentang Ecstasy dan bahan lain sejenisnya	28
BAB III KOSMETIK YANG MENGANDUNG MERKURI (Hg)	37
A. Tinjauan Tentang Kosmetik	37
B. Tinjauan Tentang Kosmetik Pemutih	38
C. Bahan-bahan Kosmetik Yang Berbahaya.....	39
D. Sejarah dan Pengertian Merkuri (Hg).....	44
E. Penggunaan Merkuri (Hg)	49
F. Merkuri (Hg) Dalam Kosmetik	51
BAB IV ANALISIS FATWA MUI TERHADAP PENGGUNAAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG MERKURI.....	57
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akibat Penggunaan Kosmetik Yang Mengandung Merkuri	57
B. Analisis fatwa MUI tentang Penggunaan Kosmetik Yang Mengandung Merkuri	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Tentang Kosmetik yang Berbahaya	42
--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak pernah bisa dilepaskan dari hukum, karena hukum merupakan kebutuhan dalam hidupnya. Hukum berfungsi mengatur hidup masyarakat agar tertib, aman, damai dan tiap individu tidak mengganggu hak orang lain. Hukum merupakan sandaran atau ukuran tingkah laku dan kesamaan sikap yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat.

Lebih jauh hukum berfungsi sebagai suatu sarana perekayasa untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih sempurna, hukum sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya suatu tingkah laku, dan hukumpun sebagai alat untuk mengontrol pemikiran dan langkah-langkah manusia agar mereka selalu terpelihara tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, begitu juga hukum dalam Islam.¹

Allah SWT menurunkan syariat (hukum) Islam untuk mengatur dan membatasi perbuatan manusia dalam menjalani kehidupannya, selaku individu maupun selaku anggota masyarakat. Manusia hidup di dunia ini bukan hanya selaku individu, tetapi juga sebagai anggota masyarakat karena manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain, hal ini termasuk kodrat yang diberikan oleh Allah

¹ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hal, 15

bahwa manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam suatu kelompok masyarakat.²

Dalam Islam, pada mulanya hukum segala sesuatu itu adalah boleh (*mubah/jaiz*), artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, seperti *Qaidah Fiqhyah* yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada mulanya (*hukum*) segala sesuatu itu adalah *mubah*”.³

Sesuai dengan kaidah di atas, dalam Islam memang terdapat prinsip kemerdekaan atau kebebasan, tetapi walaupun di dalam Islam terdapat prinsip kemerdekaan dan kebebasan bukan berarti manusia bisa berbuat seenaknya selama hidup di dunia, karena dalam Islam terdapat syariat atau hukum yang mengatur manusia selaku individu maupun anggota masyarakat.

Sesuai dengan salah satu fungsi syariat Islam untuk mengatur kehidupan manusia selaku pribadi, hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia itu sendiri, sekalipun itu merupakan perbuatan yang disenangi oleh manusia, atau sekalipun perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh seseorang tanpa merugikan orang lain.

² Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal 5

³ A. djazuli, *Kaidah-kaidah fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal 52

Dengan demikian Islam merupakan agama yang memberikan pedoman dalam segala aspek kepada manusia secara menyeluruh menuju kebahagiaan hidup jasmani dan rohani selaku individu maupun selaku anggota masyarakat. Secara umum tujuan dari hukum Islam adalah untuk memberikan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat.

Tujuan hukum Islam (*Maqāṣid Al-Syarī'a'h*), telah dirinci dalam lima tujuan atau disebut dengan *Al-Maqāṣid Al-Khamsah*, lima tujuan tersebut adalah: pertama: memelihara agama (*Ḥifdz Al-Din*) agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia, yang mengangkat martabat manusia lebih tinggi dari pada makhluk lain. Aplikasi dari tujuan memelihara agama antara lain shalat, puasa, haji dan lain sebagainya. Kedua: memelihara jiwa (*Ḥifdz Al-Nafs*), aplikasi dari tujuan ini adalah memelihara jiwa dari kerusakan, seperti bunuh diri, peristiwa penganiayaan. Ketiga: memelihara akal (*Ḥifdz Al-Aql*), akal merupakan salah satu pembeda manusia dengan makhluk Allah yang lain sehingga harus selalu dipelihara. Keempat: memelihara keturunan (*Ḥifdz Al-Nas*), untuk memelihara keturunan Islam telah mengatur pernikahan dan melarang perzinaan. Kelima: memelihara harta benda atau kehormatan (*Ḥifdz Al-Ird*), aplikasi dari memelihara harta benda antara lain pengaturan muamalah seperti jual-beli, sewa-menyewa, adanya larangan melakukan riba dan lain sebagainya. Aplikasi dari memelihara kehormatan seperti menghina orang lain.⁴

⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam*,hal, 65

Dari uraian di atas, maka merupakan kewajiban seorang muslim untuk mengikatkan perbuatannya dengan syariat sebagai konsekuensi keimanannya dalam Islam, sehingga tercapai tujuan syariat yang pada dasarnya untuk kepentingan, kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat kelak.

Di dalam diri seseorang sebenarnya telah menyadari sekalipun ia tidak disaksikan atau tidak diawasi oleh orang lain, namun ia tetap disaksikan dan diawasi oleh tuhan, sekalipun secara fisik ia tidak melihat dzat tuhan. Ia meyakini bahwa tuhan selalu mengawasi manusia dalam keadaan apapun manusia berbuat dan di manapun manusia berada.

Maka dari itu mengetahui halal-haramnya perbuatan yang dilakukan, dan benda-benda yang digunakan untuk kebutuhannya adalah salah satu kewajiban bagi seorang muslim dalam menuju ketaatan pada syariat Islam, termasuk halal-haramnya kosmetik.

Islam adalah agama yang mencintai keteraturan dan mengajak umatnya untuk hidup bersih dan suci. Islam juga menginginkan agar setiap muslim hidup dengan gerak langkah atau tingkah laku yang bagus, dan berpakaian indah. Untuk mencapai hal itu, Islam memperkenankan umatnya memperindah diri dan berhias.

Suatu pemikiran yang salah, jika mengatakan, bahwa Islam menjauhkan umatnya dari perhiasan dan membenci keindahan (tidak boleh

berdandan), Islam itu menganut sikap *zuhud* (tidak mencintai dunia) dan *tawādu'* (merendah). Sebenarnya dalam Islam dua istilah tersebut harus di tempatkan secara proporsional (pada tempatnya) karena mentalitas *zuhud* dan *tawādu'* sebenarnya tidak mengharamkan berdandan dan berhias, kecuali jika penggunaannya tidak tepat.

Dalam konteks keindahan dan bolehnya berhias, firman Allah dalam surat Al-A'rāf ayat 32:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

Artinya: *Katakanlah, "Siapakah yang telah mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah di keluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapakah yang mengharamkan) rizqi yang baik"*⁶

Seorang muslimah diperbolehkan untuk menghiasi dirinya dengan hal-hal yang mubah misalnya mengenakan sutra, emas berbagai jenis batu permata, menggunakan kosmetik dan lain-lain.

Pemakaian kosmetik menurut Islam memang diperbolehkan, tetapi kosmetik yang digunakan adalah kosmetik yang jelas, yakni tidak mengandung zat berbahaya dan tidak merusak.

Kosmetik dari dulu memang jadi teman setia bagi wanita, yang mampu menjadikan wanita menjadi tampil lebih cantik dan menarik. Menjadi cantik yang pertama kali terbayang di benak banyak orang adalah putih. Hal inilah yang

⁶ Al-mubīn, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1999), hal 225

memicu banyaknya kosmetik yang menjanjikan kulit menjadi putih dalam waktu singkat baik kosmetik yang legal maupun illegal.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, beragam kosmetik yang muncul di pasaran. Namun, sayangnya tidak semua kosmetik dapat memenuhi kaedah farmasetika yaitu aman, berkhasiat dan berkualitas. Kosmetik yang biasanya menjanjikan kulit putih dalam waktu yang singkat kebanyakan menggunakan bahan-bahan berbahaya, yakni salah satunya penggunaan merkuri sebagai bahan kosmetik.

Merkuri atau air raksa (latin: *hydrargyrum*/ Hg) merupakan golongan unsur kimia logam berat yang berbahaya dengan nomor atom 80 dan berat atom 200,6.

Merkuri merupakan unsur yang sangat jarang dalam kerak bumi, dan relatif terkonsentrasi pada beberapa daerah vulkanik dan endapan-endapan mineral bijih dari logam berat.⁶

Merkuri biasanya berfungsi sebagai amalgam, yaitu bahan untuk penambal gigi, sebagai zat anti kusam pada cat, bahan pembuatan plastik, dan sebagai bahan dalam penambangan emas.

Kosmetik yang mengandung merkuri akan membahayakan bagi penggunaannya, penggunaan kosmetik tersebut akan berakibat merusak secara permanen organ saraf, ginjal, liver (hati), kanker kulit, dan tidak dapat dipungkiri

⁶ Andi Pulisher, *Efek Toksik Logam*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007) hal, 54

bahwa pada jangka waktu yang lama penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri juga akan mengakibatkan kematian.⁷

Persoalan yang muncul di media massa, perss ataupun ptelevision, yang kurang diperhatikan oleh masyarakat adalah tentang penyitaan polisi dan BPOM atas 27 kosmetik yang berbahaya, yang mana 15 dari kosmetik tersebut telah dinyatakan mengandung merkuri.

Dalam konsep Islam penggunaan sesuatu yang menimbulkan *ḍarar* (bahaya/tidak aman) adalah haram,⁸ Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah: 195;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

.....وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

Artinya:....*janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan.....*⁹

Akan tetapi, penentuan status halal haramnya suatu kosmetik kadang bukan perkara mudah. Di satu sisi, para ulama mungkin belum seluruhnya menyadari betapa kompleksnya produk kosmetik, untuk mengetahui asal-usul bahan kosmetik bukan perkara yang mudah.

Setelah timbul problem seperti ini siapakah yang patut disalahkan, apakah pemerintah dan BPOM dalam pengawasannya? Apakah pengguna? Yang jelas

⁷ Salma, *Artikel Peracunan Merkuri*, (Universitas Bangka Belitung, 2009)

⁸ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal 218

⁹ Al-Mubin, *Al-Qur'an dan Terjemah*,, hal 47



dalam hal ini pengguna adalah pihak yang paling dirugikan, baik materi, fisik dan psikis.

Dalam hal ini sudah seharusnya bagi para ilmuwan muslim untuk menggali kembali pengetahuan syariah, di samping membantu ulama memahami masalah yang ada.

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang bagaimana akibat dari penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri dan bagaimana fatwa MUI terhadap penggunaan bahan merkuri dalam kosmetik.

Dimulai dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai “Penggunaan Kosmetik yang Mengandung Merkuri Dalam Perspektif Fatwa MUI”, yang akhirnya dapat dijadikan masukan untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan kosmetik pada umumnya dan khususnya umat Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Konsep benda dalam Islam
2. Kepemilikan dan pemanfaatan benda
3. Konsep berhias dalam Islam
4. Tinjauan tentang kosmetik pemutih
5. Bahan-bahan yang berbahaya dalam kosmetik
6. Pemanfaatan merkuri

7. Efek merkuri bagi kesehatan manusia
8. Fatwa MUI tentang penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul di atas penulis membatasi penelitian yakni pada:

1. Akibat penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri
2. Fatwa MUI terhadap penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana fatwa MUI terhadap penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian/ penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/ penelitian yang telah ada.

Beberapa penelitian yang sudah ada, terdapat beberapa kajian/ peneliti yang membahas tentang bahan-bahan berbahaya tetapi kajian/ penelitian yang secara khusus yang membahas tentang “Penggunaan Kosmetik yang Mengandung Merkuri Dalam Prespektif Fatwa MUI”, belum ada.

Selama ini peneliti hanya menemukan kajian/ penelitian yang membahas tentang benda yang berbahaya yakni: barang yang mengandung melamin, pada tahun 2009 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan UUPK terhadap Jual Beli Barang yang Bermelamin” yang ditulis oleh Syifa’ul Ummah jurusan Muamalah. Judul tersebut membahas tentang jual beli barang yang bermelamin ditinjau dari hukum Islam dan UUPK, sedangkan judul penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri dalam perspektif fatwa MUI.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat dari penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri.
2. Untuk mengetahui fatwa MUI terhadap pengguna kosmetik yang mengandung merkuri.

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, sebagai hazanah untuk menambah pengetahuan tentang hukum Islam pada umumnya, dan fatwa MUI pada khususnya, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembacanya.
2. Sarana praktis, diharapkan bisa menjadi masukan bagi para pembaca untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan produk, baik legal maupun illegal dan

diharapkan pemerintah dan badan pengawas lebih memperketat dalam mengawasi produk yang beredar di masyarakat.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman dalam melakukan penelitian, maka perlu adanya definisi operasional judul yang diajukan, yakni Penggunaan Kosmetik yang Mengandung Merkuri Dalam Perspektif Fatwa MUI. Definisi istilah yang ada adalah:

Kosmetik : Bahan yang biasanya digunakan untuk merawat dan mempercantik diri sehingga dapat mempengaruhi penampilan dan meningkatkan rasa percaya diri.¹⁰

Merkuri : Atau air raksa merupakan salah satu unsur kimia logam berat yang tidak esensial atau beracun jika masuk dalam tubuh manusia.¹¹

Fatwa MUI : Keputusan atau pendapat dari MUI (lembaga non pemerintah yang terdiri dari golongan yang ahli dalam bidang hukum Islam).¹²

¹⁰ Dhody S. Putro, *Agar Lebih Cantik*, (Ungaran: PT. Trubus Adiwidya, 1998), hal 1

¹¹ Gatot Wardiyanto, *Merkuri, Bahayanya dan Pengukurannya*, (Rubrik PTKMR, Desember 2007), hal 19

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal 127

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library reseach*) yaitu, penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai bahan dasar utama dalam melakukan penelitian.

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data tentang akibat penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri.
- b. Fatwa MUI tentang penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri.

3. Sumber data

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*), jadi data yang diambil dari buku-buku, artikel, jurnal dan tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan data di atas, secara garis besar sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber primer adalah data yang dibutuhkan dalam penelitian yang didapati dari sumber primer yang terdiri dari:
 - 1) DEPAG, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Proyek Sarana Produk Halal, 2003)
 - 2) Abdur Rahman Al-Jaziri, *Kitābul fiqh Alā mazdāhibil Arba'ah*, (Bayrut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah,)

Bab kedua, bab ini menjelaskan tentang konsep benda dalam Islam, yang mana meliputi pengertian benda suci, benda najis dan jenis-jenisnya. Dalam bab ini juga mengemukakan Fatwa MUI tentang penggunaan bahan berbahaya.

Bab ketiga, bab ini memaparkan Hasil penelitian tinjauan tentang kosmetik, tinjauan tentang kosmetik pemutih, bahan-bahan kosmetik yang berbahaya dan tentang merkuri secara umum, mencakup: pengertian merkuri, sejarah merkuri, penggunaan merkuri, merkuri dalam kosmetik dan akibat pemakaian kosmetik yang mengandung merkuri bagi pemakainya.

Bab keempat, bab ini mengemukakan analisis tentang bahaya penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri dan fatwa MUI tentang penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri.

Bab kelima, bab ini penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

6. Teknik analisis data

Adapun metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data penelitian ini adalah:

- a. Metode deduktif, yaitu: mengemukakan teori-teori dalil agama atau generalisasi yang bersifat umum untuk selanjutnya dikemukakan dalam kenyataan yang khusus dari hasil penelitian. Metode ini digunakan untuk mengemukakan hukum merkuri menurut hukum Islam
- b. Metode deskriptif, yaitu: tehnik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait atau berhubungan dengan pembahasan. Metode ini digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan akibat dari penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri dan fatwa MUI tentang penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis skripsi akan dibagi menjadi beberapa bab, tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang memuat uraian tentang: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan telaah pustaka, yakni dengan:

Studi dokumentasi dan menelaah serta menganalisis sumber-sumber data. Dari analisis ini akan diajukan rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan permasalahan dan berdasarkan konsep-konsep kerangka penelitian yang telah dipersiapkan sebelumnya.

5. Teknik pengelolaan data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengelolaan data yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. *Editing*, yaitu: dengan memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari kelengkapan, keserasian dan kesesuaian data antara satu dengan yang lain.
- b. *Organizing*, yaitu: menyusun data dan mensistematikan data-data yang telah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya.
- c. *Analizing*, yaitu: mengadakan penggalian terhadap data-data yang telah disusun dengan cara menyelami dan merefleksikan data-data tersebut supaya dapat ditarik kesimpulan.¹³

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal 78

BAB II

KONSEP BENDA DALAM ISLAM DAN FATWA MUI TENTANG ECSTASY DAN ZAT LAIN SEJENISNYA

A. Konsep Benda Dalam Islam

1. Pembagian Benda

Benda merupakan komponen yang pokok dalam kehidupan manusia, unsur *darūry* yang tidak dapat ditinggalkan dengan begitu saja. Dengan benda manusia bisa memenuhi kebutuhannya. Benda juga merupakan media kehidupan untuk di akhirat kelak.¹

Dalam konsep Islam benda itu dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Benda suci

Asal dari hukum segala benda adalah suci, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. seperti dalam firman Allah:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...

Artinya: "Dia-Lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...." (Al-Baqarah: 29)²

Benda-benda suci itu banyak sekali; diantaranya badan manusia baik yang hidup ataupun yang mati Al-Isra'70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ...

¹ Mashuda Abdur Rahman, *Pengantar dan Asas-Asa Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal 23

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), hal 13

Artinya: “*Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam....*”(Al-Isra’: 70)³

Benda suci lainnya ada yang dari benda-benda padat dan cair.

- 1) Benda padat yaitu setiap benda yang tidak mengandung unsur hidup dan belum terpisah dari makhluk hidup. Yang termasuk benda padat adalah semua bagian dari bumi dan tambang-tambanganya, seperti emas, perak, tembaga, besi, timah dan lain sebagainya, termasuk juga semua jenis tumbuh-tumbuhan. Semua hewan juga termasuk benda suci bila hewan tersebut keluar dari hewan yang suci pula, baik hewan yang dapat dimakan dagingnya atau tidak, dikecualikan anjing dan babi serta yang dilahirkan dari keduanya atau dari salah satunya hasil percampuran dengan hewan lain.⁴ Walaupun jika benda-benda padat tersebut dapat menghilangkan ingatan, dapat merusak kesehatan, dapat menghilangkan akal, atau mengandung racun, semua benda ini termasuk benda suci.⁵ Akan tetapi tidak untuk benda-benda yang memabukkan seperti narkotika atau ganja. Benda suci lainnya adalah bangkai hewan laut seperti sabda Rasulullah:

هُوَ الطَّهُورُ مَاءُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

Artinya: “*Laut itu, airnya mensucikan dan bangkainya halal*”⁶

³ *Ibid...*, hal 435

⁴ Abdur Rahman Al-Jazari, *Kitābul Fiqh Alā Madzahbil Arba’ah jilid I*, (Bayrut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996), hal 12

⁵ *Ibid*, hal 15

⁶ Imam Malik bin Anas, *al-Muwattha’*, (Bayrut: Dār al-F’ikr, 1989), hal 21

Bangkai hewan darat yang tidak mempunyai darah yang mengalir, termasuk benda suci seperti: lalat, rayap, belalang, semut, juga hewan yang disembelih secara syara yang dapat dimakan dagingnya.

- 2) Benda cair yang suci yaitu air, minyak, cuka dan lain sebagainya, benda tersebut merupakan benda yang suci. Menurut berbagai mazhab bahwa termasuk juga air mata setiap makhluk hidup, keringatnya, air liurnya dan ingusnya merupakan benda yang suci, tetapi dengan catatan bahwa benda tersebut juga keluar dari hewan yang suci pula.⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua itu termasuk benda yang suci selama belum terkena sesuatu yang menajiskan. Begitu juga *khamr* yang berubah menjadi cuka, menurut empat madzhab (Hanafi, Syafi'I, maliki, Hanbali) bahwa khamar tersebut suci karena sudah berubah menjadi cuka. Dengan syarat khamr tersebut sebelum menjadi cuka tidak terkena najis. Jika, terkena najis, maka *khamr* tidak dianggap suci lagi, walaupun najis tersebut diambil pada waktu itu juga. *Khamr* yang berubah menjadi cuka dianggap suci, hal ini dikarenakan sifat khamarnya sudah hilang yakni rasa pahit dan memabukkan yang ada dalam *khamr*.⁸

⁷ Abdur Rahman Al-Jaziri, *Fiqih*.....hal, 17

⁸ *Ibid* hal 13

b. Benda najis

Najis adalah kotoran yang bagi setiap muslim wajib untuk menyucikan diri darinya dan menyucikan setiap sesuatu yang terkena kotoran najis.⁹ Para fuqaha membagi najis menjadi dua macam, yaitu najis hakiki dan najis *hukmi*. Menurut berbagai madhab, najis *haqiqi* adalah sesuatu yang disebut najis karena memang dzatnya itu sendiri yang najis. Sedangkan najis hukmi adalah sesuatu yang dihukumi najis karena merupakan tempat bekas najis tersebut. Diantara benda-benda najis diantaranya adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1) Bangkai ialah yang mati secara begitu saja artinya tanpa atau dengan disembelih tidak menurut ketentuan agama, termasuk juga binatang yang dipotong dari binatang hidup. Bangkai binatang najis dikecualikan bangkai ikan dan belalang.¹⁰

Bangkai binatang lain yang suci adalah bangkai binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir seperti semut, lebah dan lain-lain. Tulang, kuku, tanduk, bulu, dan bulu hewan selain babi dan anjing adalah najis, karena bagian tersebut tidak mengandung unsur hidup. Dalam hadiṣ di atas juga disebutkan bahwa bangkai binatang laut juga termasuk benda suci.

⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah I*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1996), hal 45

¹⁰ Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hal 70

- 2) Darah, darah di sini adalah segala macam darah, kecuali hati dan limpa, karena keduanya itu suci sesuai dengan hadis di atas. Sedangkan sisa darah yang tertinggal di daging atau urat hewan yang disembelih, demikian pula darah ikan dan kutu termasuk darah suci.

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحْرَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ جَنْزِيرٍ...

Artinya: Katakanlah, "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi...."¹¹

- 3) Muntah, air kencing dan kotoran manusia termasuk benda najis.

Begitu pula kencing bayi yang belum makan hanya minum susu, maka cukup dengan cara memercikkannya dengan air.¹² Untuk air kencing dan kotorannya. Menurut fuqaha tergantung pada dagingnya, jika daging binatang itu dianggap suci, maka air dan kotorannya juga dianggap suci.

- 4) *Wadi* yaitu air putih kental yang keluar mengiringi kencing.
5) *Madzi* yakni air putih bergetah yang keluar sewaktu mengingat bersenggama atau ketika bercanda, kadang-kadang keluaranya tidak terasa.

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an*..., hal 234

¹² Ibnu Rusyd, *terjemah Bidayatul Mujtahid Juz I*, (Semarang, PT. Asyifa': 1990), hal 155

6) Binatang *jallalah*, yaitu binatang –binatang yang memakan kotoran, baik berupa unta, sapi, kambing, ayam, itik dan lain-lain sampai meruah baunya.

7) Khamar (arak), sesuai dengan firman Allah:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

Artinya: “*Sesungguhnya arak, judi, berhala dan bertengung itu adalah najis, termasuk pekerjaan setan*”¹³

8) Anjing, termasuk binatang yang najis, jilatannya juga najis.

Diharuskan membasuh tujuh kali jika terkena jilatan anjing, yang diselingi dengan debu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kepemilikan dan Pemanfaatan Benda

Benda secara sederhana adalah sesuatu yang dapat dimiliki, benda merupakan salah satu sendi kehidupan untuk memenuhi kebutuhan, contoh khususnya adalah makanan, makanan merupakan benda, seseorang tidak bisa hidup tanpa makan.

Allah SWT merupakan pemilik mutlak semua yang ada di dalam alam ini, namun semua yang dimiliki Allah itu dijadikan Allah untuk manusia semuanya sebagaimana dalam firman Allah:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا.....

Artinya: “*Dia (Allah) yang menjadikan untukmu seluruh apa yang ada di bumi.....*”(Al-Baqarah: 29)¹⁴

¹³ Depag, *Al-Qur'an.....*, hal 202

¹⁴ *Ibid*, hal 8

Allah menyuruh manusia untuk berusaha mengambil dan memanfaatkan segala apa yang ada di bumi untuk kelangsungan hidup, hal ini dinyatakan dalam surat al-Jumu'ah ayat 10:

...فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “.....Maka apabila shalat telah dilaksanakan, bertebarlah di permukaan bumi, carilah karunia (kekayaan) Allah”(al-Jumu'ah: 10)¹⁵

Bila manusia telah mendapatkan apa yang telah diciptakan oleh Allah, maka manusia harus menggunakan atau memanfaatkannya, untuk itu manusia bernak memilikinya. Dengan begitu kepemilikan manusia telah diperoleh dari Allah sebagai pemilik mutlak. Oleh karena itu, manusia harus menguasai dan memanfaatkan apa yang diperoleh sesuai dengan yang diridhai oleh Allah SWT.¹⁶

Sesuai dengan petunjuk ayat di atas maka benda yang dapat dan boleh diperoleh atau dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya terikat dengan dua syarat:

- a. Benda yang diperoleh atau digunakan itu adalah benda yang baik, baik dalam arti dzat dan materinya, tidak merusak pada diri orang yang memakai dan tidak merusak pula pada orang lain.

¹⁵ *Ibid*, hal 454

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003) hal 178

Tujuan utama Allah menciptakan semua yang di alam semesta ini bukan untuk merusak kehidupan manusia, melainkan untuk menunjang kehidupan manusia, maka dari itu penggunaannya harus sesuai dengan tujuan tersebut. Tetapi adakalanya manusia sendiri yang menyalahgunakan ciptaan Allah, sehingga mengakibatkan kerusakan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain.¹⁷

Tentang kriteria sesuatu yang baik dapat merujuk kepada firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 157:

... وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *“Dan menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk” (Al-A'raf:157)*¹⁸

- b. Benda yang diperoleh dengan cara yang baik, yakni dengan cara yang sesuai dengan petunjuk Allah SWT untuk memperolehnya. Segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang tidak baik disebut dengan cara yang bathil.

Dalam Al-Qur'an Allah melarang manusia untuk memperoleh harta benda secara bathil, diantaranya dalam firman Allah surat an-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ...

¹⁷Yusuf Qardhawi, *Halal haram*, (Bandung: Jabal, 2007), hal 89

¹⁸Depag RI, *Al-Qur'an.....*, hal 247

Artinya: *"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu..." (An-Nisā': 29).¹⁹*

B. Pandangan Islam Dalam Berhias

Islam adalah agama yang mencintai keteraturan dan mengajak umatnya untuk hidup bersih dan suci. Islam juga menginginkan agar setiap muslim hidup dengan gerak langkah atau tingkah laku yang bagus. Dalam Islam terdapat tuntutan untuk berhias. Rasulullah pernah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

Artinya: *"sesungguhnya Allah SWT itu maha indah, menyukai keindahan"*²⁰

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

Artinya: *"Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan (yang diberikan) Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hambah-hambah-Nya dan (siapa yang mengharamkan) rezeki yang baik" (QS. Al-A'raf: 32)²¹*

Manusia dilahirkan dalam keadaan yang indah dan senang dengan segala sesuatu yang bagus-bagus, tanpa keindahan manusia lahir sebagai oaring biadab. Islam mengakui hal tersebut, setiap muslim dituntut untuk menghiasi dirinya dengan hal-hal yang mubah, misalnya mengenakan sutra, emas, berbagai jenis

¹⁹ *Ibid.*, hal 122

²⁰ Muhammad bin Isa bin Sauroh bin Musa bin Al-Dhihak, al-Tirmidzi, Abu Isa, Sunan At-Tirmu, Juz VII, No. 1922, Beirut: Dar Al-Fikr, tt, hal., 280

²¹ Depag RI, *AL-Qur'an*.....,hal 225

batu permata, menggunakan kosmetik alami atau kosmetik yang tidak mengandung zat berbahaya.²²

...وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ...

Artinya: "...Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka..." (QS. An-Nur: 31)²³

Islam memang membolehkan wanita menggunakan kosmetik (berhias), tetapi hal tersebut dibolehkan hanya untuk suaminya bukan untuk orang lain, oleh karena itu kosmetik yang digunakan harus diniatkan untuk kesenangan suaminya, seorang wanita itu dilarang untuk *tabarruj*, yakni tindakan seorang wanita yang menampakkan kecantikannya terhadap orang lain.²⁴ Sesuai dengan

firman Allah:

وَلَا تَبْرَحْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ....

Artinya: "Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah..." (QS. Al-Ahzab: 33)²⁵

Ada beberapa kriteria wanita yang tidak dikatakan *tabarruj*:

1. Menundukkan pandangan , sebab perhiasan perempuan yang termahal adalah rasa malu, sedang bentuk malu yang tegas adalah dengan menundukkan pandangan.
2. Tidak bergaul bebas sehingga terjadi persentuhan antara laki-laki dan perempuan.

²² Aiman Al-Husaini, *100 Kesalahan Wanita*, (Jakarta: Almahira, 2009), hal 25

²³ Depag RI, *Al-Qur'an.....*, hal 542

²⁴ Aiman Al-Husaini, *100.....*, hal 30

²⁵ Depag RI, *Al-Qur'an.....*, hal 665

3. Pakaian harus selaras dengan dengan tata kesopanan Islam. Sedangkan pakaian yang memiliki tata kesopanan Islam memiliki sifat-sifat seperti berikut:

- a. Harus menutup seluruh badan.
- b. Tidak tipis dan tidak membentuk lekukan tubuh sehingga tampak kulit.
- c. Tidak ketat dan menampakkan bagian-bagian tubuh yang menarik, sekalipun tidak tipis.

4. Tidak bergaya untuk menarik perhatian laki-laki, sehingga mereka mengetahui apa yang disembunyikan baik dengan berhias atau wangi-wangian.²⁶ Sebagaimana firman Allah SWT:

...وَلَا يَضْرِبْنَ بَارِجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ...

Artinya: *“Janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan”* (QS. An-Nur: 31)²⁷

Pada prinsipnya, Islam menentang kepada suatu sikap berlebihan dalam berhias sehingga menjurus kepada suatu sikap yang mengubah ciptaan Allah. Al-Qur'an menilai, bahwa mengubah ciptaan Allah itu sebagai salah satu ajakan setan kepada pengikut-pengikutnya. Di mana setan akan berkata kepada pengikutnya:

...وَلَا مَرَّةًهُمْ فَلْيَغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ...

Artinya: *“Dan aku akan suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya”* (QS. An-Nisa': 119)²⁸

²⁶ Syaikh Imam Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2006), hal 210

²⁷ *Ibid*, hal 542

²⁸ *Ibid*, hal 113

Berhias yang dikatan berlebihan dan mengubah ciptaan Allah adalah sebagai berikut:

1. Mencukur alis

Yakni mencukur alis dengan tujuan untuk membuat kecil lancip.

2. Menyambung rambut

3. Tato

4. Merenggangkan gigi²⁹

C. Fatwa MUI Tentang Benda Berbahaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Profil tentang MUI

MUI adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriyah, bertepatan pada tanggal 26 Juli 1975 di jakarata yang merupakan hasil dari musyawarah para ulama, cendikiawan dan zu'ama yang datang dari penjuru tanah air.

Dalam musyawarah dihadiri dua puluh enam orang ulama yang mewakili dua puluh enam propinsi di Indonesia. Dari musyawarah tersebut, menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim, yang

²⁹ Syaikh Imam Zaki Al-Barudi, *Tafsir.....*, hal 212

tertuang dalam “PIAGAM BERDIRINYA MUI”, yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

2. Fungsi dan peran MUI

Dengan kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikir keagamaan, organisasi sosial dan kecendrungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan menjadi sumber pertentangan dikalangan umat Islam itu sendiri.

Akibat dari hal tersebut umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok yang berlebihan. Oleh karena itu, kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturrahi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para nabi (*warasat ul Anbiyā*)
2. Sebagai pemberi fatwa (*muftī*)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat
4. Sebagai gerakan Islam *wa al tajdid*
5. Sebagai penegak *amar ma'rūf nahi munkar*

Masalah halal haram bagi umat Islam adalah sesuatu yang penting, yang menjadi bagian dari keimanan dan ketaqwaan. Perintah untuk mengkonsumsi yang halal dan larangan menggunakan yang haram sangat jelas dalam tuntunan agama Islam.

إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَالْحَرَامَ بَيْنٌ وَيَبْتَهُمَا مَشَا بَهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى الْأَوَّلِ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ

Artinya: *sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram juga jelas, tetapi diantara keduanya ada beberapa persoalan yang meragukan. Banyak orang yang tidak mengetahuinya. Maka siapa yang menghindari didi dari hal-hal yang meragukan, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya; dan siapa yang terperosok ke dalam hal-hal yang haram, sama dengan penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan, tak lama tentu ia akan ke dalamnya. Ingat, bahwa setiap raja itu ada daerah larangannya, dan daerah daerah larangan Allah adalah segala yang diharamkan-NYA.*³⁰

Berhubungan dengan hadis di atas tuntunan terhadap produk halal juga semakin gencar disuarakan oleh konsumen muslim.

Sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi di zaman sekarang, bermacam cara yang bisa dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa pikir panjang tentang dampak atau akibat dari apa yang ia lakukan. Manusia sekarang banyak yang tidak bisa mengontrol nafsunya, sehingga tidak memikirkan bahwa yang dilakukan telah menyalahi hukum Allah.

³⁰ Abi Dawud Sulaiman bin Asy'ats, *Sunan Abi Dawu Juz II*, (Surabaya: Al-Hidayah Jl. Sasak, tt) hal 243

Salah satu perbuatan manusia yang menyalahi hukum Allah adalah manusia telah menggunakan benda-benda berbahaya atau benda-benda yang dilarang oleh syara.

Menyadari tanggung jawabnya sebagai pemberi nasihat dan fatwa tentang berbagai masalah yang ada dalam masyarakat. Dengan itu Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang balakangan ini menjadi permasalahan dalam kehidupan masyarakat, yakni fatwa tentang “Penyalahgunaan Ecstasy dan zat-zat Sejenis Lainnya”. Sidang dalam rangka mengeluarkan fatwa ini berlangsung di Masjid Istiqlal Jakarta pada hari digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id Senin, 18 Rabi’us Sani 1417H. bertepatan dengan tanggal 2 September 1997 M, yang isinya sebagai berikut, setelah:

MENIMBANG:

1. Bahwa penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya yang merupakan bahan berbahaya, pada akhir-akhir ini telah mewabah dan merebak di mana-mana, tidak hanya di kota-kota yang besar saja, tetapi penyalahgunaan ini juga sudah masuk di desa-desa yang terpencil.
2. Ecstasy dan beberapa zat-zat sejenis lainnya tersebut telah dinyatakan oleh lembaga pengawas bahwa zat tersebut banyak menimbulkan kerusakan bagi manusia, yakni terhadap kesehatan para penggunanya dan menyebabkan timbulnya keresahan dalam masyarakat luas.

3. Bahwa menurut penelitian dan pemberitahuan berbagai media massa, korban penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat berbahaya lainnya bukan hanya orang tua, tetapi kebanyakan adalah para remaja, yang justru mereka sedang dalam usia produktif dan mereka merupakan sumber daya manusia (SDM), yang mereka juga merupakan asset bagi bangsa dan merupakan masa depan bangsa.
4. Bahwa masyarakat luas, khususnya umat Islam, mengharapkan agar MUI mengeluarkan fatwanya tentang penyalahgunaan tersebut.

MEMPERHATIKAN:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya menurut para ahli adalah bahan yang tidak termasuk narkotika atau alkohol, melainkan termasuk zat adiktif yang dapat mengakibatkan adiksi (kecanduan, ketagihan dan ketergantungan) dan zat-zat ini mengandung toksisitas (mengakibatkan keracunan), di mana keberadaanya dalam tubuh masih belum diketahui manfaatnya atau bahkan dapat bersifat racun.
2. Pengaruh yang ditimbulkan akibat pemakaian dan penggunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya sangat berbahaya terhadap syaraf pusat (otak) dan lainnya.
3. Akibat penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya dapat mengganggu kejiwaan seseorang (psikis), seperti gelisah, panic, cemas,

susah tidur, hal ini bisa juga menimbulkan pada fisik atau organ tubuh, seperti ginjal, kulit, dan bisa juga menimbulkan kematian.

4. Peredaran dan perdagangan ecstasy atau zat sejenis lainnya yang berbahaya atau barang-barang yang mengandung zat-zat berbahaya lainnya telah sedemikian marak dan telah mencapai tingkat yang sangat mencemaskan dan mengerikan.
5. Arahan dari ketua umum MUI, penjelasan dari Direktorat Reserse POLRI, serta pandangan dan pendapat dari seluruh peserta sidang³¹.

MENGINGAT:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar-dasar hukum Islam antara lain:

1. Firman Allah SWT:

.... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: ".....Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.....". (QS.Al-Baqarah:195)³²

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi rahmat bagi semesta alam)". (QS.Al-Anbiya: 107)³³

.... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³¹ Depag, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Proyek Sarana Produk Halal, 2003), hal 146

³² Depag RI, *Al-Qur'an*, hal 54

³³ *Ibid*, hal 629

Artinya: ”....Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(An-Nisā’: 29)³⁴

.....وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: ”...Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”(Al-Qasas: 77)³⁵

2. Hadis-hadis Nabi, antara lain:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ

Artinya: “Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain”³⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: “Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram”³⁷

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

Artinya: “Sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit adalah haram”³⁸

اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

Artinya: “Jauhilah khamr, karena ia adalah kunci segala keburukan”

3. Kaidah-kaidah fiqiyah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

³⁴ Ibid, hal 122

³⁵ Ibid, hal, 623

³⁶ Yahya Bin Yahya bin Katsir, *al-Muwatha’*, (Andalusia: Dār Al-Fikr, 1989), hal 533

³⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Kitab Al-Tijarah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.h)

³⁸ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Surabaya: al-Hidayah, tt h) hal 327

“Kemudaratan itu harus dihilangkan”³⁹

Kaidah tersebut termasuk salah satu kaidah asasi yang merupakan penyederhanaan atau rincian yang lebih mendetail yang dari kaidah kunci.

دَرُءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“mencegah kemufsadatan (kerusakan) lebih didahulukan dari pada mengambil kemafsadatan”⁴⁰

Kaidah di atas termasuk kaidah kunci karena merupakan pembentukan dari seluruh kaidah fiqih yang mengupayakan agar manusia terhindar dari kerusakan sehingga tercipta kemashlahatan.

MEMUTUSKAN

1. Memfatwakan:

- a. Menyalahgunakan ecstasy dan zat-zat lainnya adalah haram.
- b. Yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah mengkonsumsi/ menggunakan, mengedarkan/ memperdagangkan memproduksi dan membantu terjadinya penyalahgunaan untuk keperluan yang tidak semestinya.

³⁹ Abi fadhl Al-Jalaluddin Abdur Rahman Suyuti, *Asybah Wan Nadhair*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1996) hal 112

⁴⁰Jaih Mubarrok, *Kaidah Fiqih*, (Surakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal 104

2. Merekomendasikan:

- a. Mengajukan kepada pemerintah untuk membuat instruksi-instruksi yang lebih keras dan intensif terhadap korban penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat berbahaya lainnya.**
- b. Kepolisian dan badan pengawas agar bisa lebih meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat berbahaya lainnya, serta mengambil tindakan tegas terhadap para yang menyalahgunakan.**
- c. Mengajukan kepada setiap masyarakat untuk lebih berhati-hati dan waspada dalam menggunakan sesuatu produk.**
- d. Mengajukan kepada semua kalangan masyarakat untuk menghindari ecstasy dan zat-zat berbahaya lainnya untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa.**

BAB III

KOSMETIK YANG MENGANDUNG MERKURI

A. Tinjauan Tentang Kosmetik

Kosmetik tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari bagi wanita masa kini yang menggemarnya. Apalagi kosmetika sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok tidak hanya kaum wanita tetapi juga kaum pria. Sejalan dengan perkembangan zaman kosmetik bukan hanya digunakan sebagai bahan untuk merawat diri tetapi juga digunakan sebagai bahan untuk mempercantik diri.¹

Semakin tinggi peradaban manusia, maka kebutuhan akan kosmetik pun semakin besar, hal ini ditandai dengan semakin banyaknya produk kosmetik yang ada di pasaran yang membuat produsen harus berani melakukan inovasi-inovasi baru dalam kometik, sehingga konsumen benar-benar tertarik untuk membeli dan memakainnya.

Seseorang yang menggunakan kosmetik tentulah karena adanya daya tarik kosmetik yang dibelinya tersebut, misalnya ketertarikan terhadap fungsi kosmetik tersebut, kepraktisan dari pemakaian dan dampak yang ditimbulkan dari kosmetik tersebut.

¹ Aminah Al-Husaini, 100 *Kesalahan Wanita Dalam Merawat tubuh*, (Jakarta: Al-Mahira, 2009), hal 10

Konsumen seharusnya harus selektif dalam memilih produk kosmetik sehingga dampak negatif dari pemakaian produk kosmetik seperti, kulit wajah menjadi kusam, pucat, kering, timbulnya bercak merah dan dampak lain dapat dihindari.

Kosmetik yang beredar di Indonesia ada dua macam, yaitu:

1. Kosmetik traditional

Kosmetik traditional adalah kosmetik alamiah atau kosmetik asli yang dapat dibuat sendiri langsung dari bahan segar atau yang dikeringkan, buah-buahan atau tanaman di sekitar kita.

2. Kosmetik modern

Kosmetik modern adalah kosmetik yang diproduksi oleh pabrik (*laboratorium*), dimana dicampurkan zat-zat kimia sebagai bahan baku dalam pembuatannya.²

B. Tinjauan tentang Kosmetik Pemutih

Wanita dengan kulit wajah yang putih bersih dan kencang selalu menjadi *icon* iklan produk perawatan wajah dan tubuh di media cetak dan elektronik. Gambaran seperti itu umumnya didambakan oleh setiap wanita. Bagaimanapun, kondisi semacam itu sampai saat ini masih dianggap sebagai daya tarik wanita.

² Dhody S. Putro, *Agar Lebih Cantik*, (Ungaran: PT. Trubus Agriwidya, 1998) hal, 2

Bagi pemilik kulit putih tentu bukan masalah lagi, sebab tinggal merawatnya saja agar tetap bersinar dan bersih. Bagi wanita yang memiliki kulit agak gelap atau bahkan gelap yang ingin tampil bersih sekali seperti dalam iklan. Hal itu sudah menjadi hal yang mudah karena sudah banyak produk-produk kosmetik yang menjanjikan dapat mengubah warna kulit menjadi lebih putih dan bersinar dalam waktu yang singkat.

Kosmetik pemutih merupakan campuran bahan kimia dan atau bahan lainnya yang berkhasiat mampu memucatkan noda hitam atau coklat pada kulit.

Pemutih kulit adalah produk yang mengandung bahan aktif yang dapat menekan atau menghambat *melanin* yang sudah terbentuk sehingga akan memberikan warna kulit yang lebih putih.³

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kosmetik pemutih adalah kosmetik yang mengandung bahan aktif pemutih dan penggunaannya bertujuan untuk mencerahkan kulit atau memutihkan kulit.

C. Bahan-bahan Kosmetik yang Berbahaya

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbagai bahan baku yang digunakan bukan bahan baku alam yang diolah secara tradisional saja tetapi juga bahan kimia yang digunakan oleh produsen untuk menghasilkan

³ <http://www.compac.co.id/info/kompak/infoproduk/061102b.asp> (25 Agustus 2009)

produk agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa memikirkan akibat dari bahan baku tersebut bagi para pengguna atau konsumen.

Terkadang para wanita mengabaikan bahan baku yang digunakan dalam kosmetik itu sendiri, yang hanya mereka pikirkan hanya tujuan dan hasilnya.

Bagi seorang muslimah meskipun Islam membolehkan untuk berhias, tetapi dalam menggunakan perhiasan seperti kosmetik yang akan digunakan harus sehat dan tidak membahayakan kulit atau diri penggunanya. Maka dari itu mengetahui bahan-bahan yang berbahaya dalam kosmetik itu sangat diperlukan.

Dalam *public Warning* no. KH.00.01.3352 yang dikeluarkan oleh BPOM dan jurnal halal LPPOM MUI telah menjelaskan beberapa bahan-bahan kosmetik yang berbahaya, yakni sebagai berikut:

1. Merkuri (Hg)/ air raksa termasuk logam berat berbahaya, yang dalam konsentrasi sekecil apapun dapat bersifat racun.
2. *Hidroquinon* termasuk golongan obat keras hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter bahaya pemakaian obat keras ini tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit menjadi merah dan terasa terbakar juga dapat menyebabkan kelainan pada ginjal (*nephropathy*), kanker darah (*leukimia*) dan kanker sel hati (*hepatocellular adenamo*)
3. Bahan pewarna merah K.10 (*Rhodamin B*) dan merah K.3 (CI pigmen red 53), merupakan zat warna *sintetis* yang pada umumnya digunakan sebagai zat warna kertas, tekstil atau tinta. Zat warna ini dapat menyebabkan iritasi

pada saluran pernapasan dan merupakan zat *karsinogenik* (dapat menyebabkan kanker) , dan *rhodamin* jika dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada hati.⁴

4. *Sodium Lauril Sulfat (SLS)*, zat ini biasanya terdapat dalam sabun, campuran shampoo, pasta gigi, dan pembersih badan. SLS mengandung *formaldehid* yang dapat memicu alergi, asma, sakit kepala, depresi, pusing, dan nyeri sendi. SLS dapat menyebabkan iritasi kulit yang hebat dan menyebabkan katarak dan mengganggu kesehatan mata.

5. Bahan Pengawet *Paraben*. Paraben digunakan terutama pada kosmetik, deodorant dan beberapa produk perawatan kulit lainnya. Zat ini dapat menyebabkan kemerahan dan reaksi pada kulit. Penelitian terakhir di Inggris menyebutkan bahwa ada hubungan antara penggunaan paraben dengan peningkatan kejadian kanker payudara pada perempuan.

6. *Propylene Glycol*, zat ini ditemukan pada produk-produk kecantikan dan pembersih wajah. Zat ini dapat menyebabkan kemerah-merahan pada kulit, dan zat ini juga dapat merusak ginjal dan hati.

7. *Isoropyl Alkohol*, alkohol ini digunakan sebagai bahan pelarut pada beberapa produk perawatan kulit. Zat ini dapat menyebabkan iritasi kulit dan merusak lapisan asam kulit sehingga bakteri dapat tumbuh dengan subur.

⁴ BPOM, *Public Warning*, tentang Kosmetik yang Mengandung zat yang Berbahaya, No. KH.00.01.3352, tanggal 7 September 2006.

8. DEA (*Diethanolamine*), TEA (*triethanolamine*) dan MEA (*monoethanolamine*), bahan bahaya ini biasanya banyak ditemukan pada kosmetik perawatan kulit. Bahan-bahaya ini dapat menyebabkan reaksi alergi.
9. Minyak Mineral, zat ini biasanya dibuat dari turunan minyak bumi. Biasanya minyak ini dipakai sebagai bahan dasar kosmetik. Minyak ini akan melapisik kulit seperti mantel sehingga pengeluaran toksin dari kulit menjadi terganggu. Hal ini akan menyebabkan jerawat.
10. *Polyethylene Glycol* (PEG), bahan ini digunakan untuk mengentalkan produk kosmetik. PEG akan mengganggu kelembaban alami kulit sehingga menyebabkan terjadinya penuaan dini dan kulit menjadi rentan terhadap bakteri.⁵

Sehubungan dengan ini BPOM melakukan pengawasan terhadap kosmetik yang beredar dan hasilnya ditemukan dua puluh tujuh kosmetik yang mengandung bahan yang dilarang untuk digunakan dalam kosmetik, kosmetik tersebut sebagai berikut:

TABEL 1

Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya

No	Nama kosmetik	No. pendaftaran	Nama dan alamat produsen	Positif mengandung
1.	Yen Lye YL II Day	CL	Yu Lin Co	Hg

⁵ Jurnal Halal LPPOM MUI No.73, 2008

	Cream	1009213561 (no. pendaftaran palsu)	Ltd, Taipe-Taiwan	(merkuri)
2.	Yi Fuli Day dan Nigt Cream	CL. 1006890202	Tidak tercantum	Hg (Merkuri)
3.	ARCHE Pear cream	Tidak terdaftar	Tidak tercantum	Hg (merkuri)
4.	Cecily Beauty Cream New Formula	Tidak terdaftar	Idak tercantum	Hg (Merkuri)
5.	Cream Mutiara	Tidak terdaftar	Hongkong	Hg (Merkuri)
6.	CB special Whitening	Tidak terdaftar	Taiwan	Hg (Merkuri)
7.	Donna Peapis Creme	Tidak terdaftar	Donna kosmetik	Hg (Merkuri)
8.	Krem Kuning dan Putih (aksara Cina)	Tidak terdaftar	Tidak tercantum	Hg (Merkuri)
9.	Leeya Whitening Daily dan Night Use	Tidak terdaftar	Cina	Hg (Merkuri), Hydroquinon
10.	Leving Pearl Cream	Tidak terdaftar	Meitha Chemical Works Taiwan	Hg (Merkuri)
11.	Paimei A dan B Anti Freckle	Tidak terdaftar	Tidak tercantum	Hg (Merkuri)
12.	Qubanyifushuang Cream	Tidak terdaftar	Cina	Hg (Merkuri)
13.	White Jade Pearls Paste Moisture & Health	Tidak terdaftar	Taiwan	Hg (Merkuri)
14.	Ai Zhuang Lipstick	Tidak terdaftar	Cina	Merah K10 (Rhodamin B)
15.	Baby Change Eye Shadow & blush	Tidak terdaftar	Cina	Merah K10 (Rhodamin B)
16.	Eren Lipstick With Vitamin E	Tidak terdaftar	Tidak tercantum	Merah K3 (CI Pigment Red 53)
17.	Eren Water Shine & Crystal Lipstick & lip	Tidak terdaftar	Tidak tercantum	Merah K3 (CI Pigment

	Gloss			Red 53)
18.	Huadi Lipstick	Tidak terdaftar	Tidak tercantum	Merah K3 (CI Pigment Red 53)
19.	Hengfang Lipstick	Tidak terdaftar	Shantou Hengfang Cosmetics	Merah K3 (CI Pigment Red 53)
20.	Hofine Eye Shadow/ Lip Gloss	Tidak terdaftar	Shantou Hengfang Cosmetic	Merah K10 (Rhodamin B)
21.	Leiqi Make Up Kit	Tidak terdaftar	Tidak tercantum	Merah K10 (Rhodamin B)
22.	Laurel cosmetic Lipstick	Tidak terdaftar	Tidak tercantum	Merah K10 (Rhodamin B)
23.	Ya Shang 5 In Lip Gloss, Eye Shadow, Mascara	Tidak terdaftar	Tidak tercantum	Merah K10 & Merah K3
24.	Siella Lipstick	Tidak terdaftar	Tidak tercantum	Merah K3
25.	Qibin Lipstick	Tidak terdaftar	Tidak tercantum	Merah K10
26.	Ya Shang Water Shine Diamond Lipstick Vitamin	Tidak terdaftar	Chao Yang Liangguan	Merah K3
27.	Ya Shang Water Shine Diamond Moistening	Tidak terdaftar	Chao Yang Liangguan	Merah K3 ⁶

D. Sejarah dan Pengertian Merkuri (Hg)

1. Sejarah merkuri (Hg)

Merkuri (Hg) pertama kali diperkenalkan pada abad ke-15 sebagai pembersih luka dan obat kelamin, kemudian oleh bangsa Mesir kuno dan Romawi di kenal sebagai bahan pemisah emas dan batuan tambang. Sejak itu pula pemanfaatan merkuri semakin luas di berbagai bidang industri.

⁶ Gatot Wardiyanto, Merkuri, *Bahayanya dan Pengukurannya*, (Rubrik PTKMR, Desember 2007) hal 19

Toksisitas (keracunan) merkuri pada manusia dikenal pada abad ke-18 dan ke-19 dengan gejala *tremor* (gemeteran). Pada orang dewasa *Tremor* telah sejak abad ke-18 yang dikenal dengan “*Hetter’s Shakes*” (topi bergoyang), karena pada saat itu banyak pekerja di pabrik topi dan wol menderita gejala tersebut.⁷

Hal itu dikarenakan pabrik topi dan wol menggunakan merkuri menjadi salah satu bahan baku pewarna dalam produknya. Gejala tersebut berlanjut *tremor* pada otot muka yang kemudian merambat ke jari-jari dan tangan. Bila keracunan berkelanjutan, *tremor* terjadi pada lidah yang mengakibatkan orang tersebut berbicara terbata-bata, berjalan terlihat kaku dan hilangnya keseimbangan. Perubahan pada hilangnya ingatan dapat juga terjadi dan keracunan secara kronis dapat juga menyebabkan kematian.

Kasus merkuri menjadi sosok yang menakutkan saat terjadi keracunan di Minamata, pasca perang dunia kedua di Jepang (1950), hal ini menimpa baik orang dewasa ataupun anak-anak, peristiwa keracunan ini disebut dengan “Minamata Disease” atau “penyakit Minamata”.

Tragedi *Minamata Disease* ini berdasarkan hasil dari penelitian, bahwa penduduk yang tinggal di sekitar laut yang dekat dengan teluk Minamata mengalami keracunan karena telah memakan ikan yang berasal dari sekitar teluk Minamata.

⁷ Himpunan Mahasiswa Kimia, *Pengenalan Merkuri (Hg)*, dalam blogspot Himpunan Mahasiswa Kimia.com, hal 3

Ikan yang berada di teluk Minamata tercemar akibat pembuangan limbah (merkuri) sisa industri plastik ke laut. Penelitian ini dari badan pengawasan makanan di Inggris (FSA), sehingga ikan yang berada di sekitar teluk Minamata itu beracun jika di makan oleh manusia.

Dalam kasus ini mengakibatkan banyak bayi-bayi yang dilahirkan mengalami kerusakan saraf yang parah karena wanita yang melahirkan tersebut waktu mengandung telah memakan ikan yang telah tercemar.

Kasus pencemaran merkuri juga terjadi di Negara Indonesia dalam kurun waktu dua dekade. Kasus pencemaran merkuri tercatat di Sulawesi Utara terutama Teluk Buyat dan Teluk Manado, Sungai-sungai Kalimantan terutama sungai Kapuas dan sungai Kahayan, Sungai Citarum dan Cisadane di Jawa Barat, Sungai di DKI Jakarta hingga teluk Jakarta dan beberapa di daerah di Sumatra Barat dan Jambi.⁸

Pencemaran merkuri di Indonesia saat itu terjadi karena adanya pembuangan limbah aktivitas pertambangan emas yang mengalir ke laut atau sungai.

2. Pengertian merkuri

Logam berat dalam toksikologi dibagi dalam dua jenis. Jenis pertama adalah logam berat *esensial*, di mana keberadaannya dalam jumlah tertentu

⁸ Gatot Wurdianto, *Merkuri, Bahaya*hal, 20

sangat dibutuhkan oleh organisme hidup, namun pada skala yang berlebihan dapat menimbulkan efek racun.⁹

Sedangkan jenis yang kedua adalah logam berat *non esensial* atau beracun, di mana keberadaannya dalam tubuh belum diketahui manfaatnya tetapi jika masuk dalam tubuh dapat bersifat racun, salah satu contoh logam berat ini adalah merkuri (Hg).

Merkuri atau air raksa adalah unsur logam yang sangat penting dalam teknologi di abad modern saat ini. Merkuri adalah unsur yang mempunyai nomor atom (NA=80) serta mempunyai massa molekul relatif (MR=200,59). Merkuri diberikan simbol kimia Hg yang merupakan singkatan yang berasal dari bahasa Yunani *Hydrargyricum*, yang berarti cairan perak.


Bentuk fisik dan kimianya sangat menguntungkan karena satu-satunya logam yang berbentuk cair dalam temperatur kamar, mempunyai titik beku paling rendah, mempunyai kecenderungan menguap lebih besar, mudah bercampur dengan logam lain, juga dapat mengalirkan arus listrik sebagai konduktor baik tegangan arus listrik tinggi maupun tegangan arus listrik rendah.

Merkuri telah digunakan pada penambangan emas sebagai pemisah dari batu-batuan selama berabad-abad karena merkuri harganya murah, mudah digunakan dan relatif efisien.

⁹ Himpunan Mahasiswa Kimia, *Pengenalan* hal, 6

Hampir semua merkuri diproduksi dengan cara pembakaran merkuri sulfida, karena kebanyakan merkuri yang ditemukan di alam terdapat dalam bentuk gabungan dengan elemen lainnya, dan jarang dalam elemen terpisah.¹⁰

Pembakaran merkuri sulfida di udara sebagai berikut:



Merkuri dilepaskan sebagai uap, yang kemudian mengalami *kondensasi*, sedangkan gas-gas lainnya mungkin terlepas di atmosfer, atau dikumpulkan.

Merkuri yang terdapat di alam dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

- a. Merkuri metalik dikenal juga dengan istilah merkuri unsur (merkuri elemen), yang mana merupakan bentuk logam dari merkuri, logam ini berwarna perak. Jenis merkuri ini digunakan pada alat laboratorium, seperti thermometer raksa.
Merkuri metalik digunakan secara luas dalam industri, diantaranya sebagai sebagai proses *ekstraksi* emas dari bijinya, digunakan juga sebagai *katalis* dalam industri kimia serta zat anti kusam pada cat.
- b. Merkuri anorganik merupakan senyawa merkuri dalam bentuk garam. Jenis merkuri ini biasanya digunakan pada kosmetik, obat pencahar, pemutih gigi, dan obat *antiseptik*.

¹⁰*Ibid*, hal 3

c. Merkuri organik

Merkuri ini bersifat molekul dan terikat dengan atom karbon. Bentuk dari merkuri organik yaitu senyawa alkil merkuri, senyawa aril merkuri dan senyawa alkoksiaril.¹¹

3. Batas Ambang merkuri

Telah ada beberapa ketentuan atau peraturan yang sudah ditetapkan oleh menteri kesehatan dan lembaga maupun instansi yang berwenang tentang batasan nilai kandungan merkuri pada suatu bahan sebagai berikut:

- a. Nilai batas kandungan merkuri untuk Daerah Aliran Sungai (DAS) yang diijinkan adalah 0,001 mg/liter air.
- b. Berdasarkan pada Pedoman Baku Mutu Lingkungan, kandungan merkuri dalam makanan yang tanpa diolah maksimum 0,001 ppm (*part per millions*).
- c. Kandungan merkuri dalam daerah yang aman maksimum 0,04 ppm
- d. Untuk bahan kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melarang penggunaan merkuri meskipun dengan konsentrasi kecil.¹²

¹¹ Mahasiswa Sumatra Utara, *Artikel Antara Manfaat dan Efek Penggunaan bagi Kesehatan Manusia dan Lingkungan*, 2007, hal 4

¹² Gatot Wardiyanto,.....,hal 17

E. Penggunaan Merkuri

Pada abad ke-15 di mana merkuri (Hg) digunakan untuk obat penyakit kelamin (*sifillis*), sebagai pembersih luka sampai diketahui bahan tersebut beracun sehingga tidak digunakan lagi.

Pemanfaatan logam merkuri (Hg) saat ini sudah hampir mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan lingkungan. Merkuri (Hg) digunakan dalam bidang kedokteran, pertanian dan industri.

Produk-produk yang biasanya menggunakan merkuri sebagai bahan baku adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Baterai

Merkuri digunakan dalam industri baterai karena dengan bahan yang mengandung merkuri dapat tahan lama dan tahan terhadap kelembapan tinggi.

2. Kosmetik

Dalam industri kosmetik, merkuri digunakan sebagai bahan baku pemutih kulit, yang dapat merubah kulit lebih cerah dalam waktu yang singkat.

3. Air Minum

Merkuri juga digunakan dalam industri pembuatan klor alkali yang menghasilkan klorin, di mana perusahaan air minum memanfaatkan klorin untuk penjernihan air dan pembasmi kuman.

4. Peralatan elektronik dan lampu

Merkuri digunakan sebagai penerangan dalam industri listrik atau lampu, disebabkan pemasangannya murah dan arus listriknya dapat dialiri dengan voltase yang tinggi.

5. Campuran Cat

Merkuri juga digunakan dalam campuran cat yang digunakan untuk mengecat daerah yang mempunyai daerah kelembapan tinggi sehingga dapat mencegah tumbuhnya jamur.

6. Pestsida

Merkuri digunakan untuk membunuh jamur sehingga sangat baik untuk pertanian dan juga digunakan untuk membasmi hama.

7. Penambangan emas

Merkuri digunakan sebagai bahan untuk pengelolaan emas, yakni sebagai pemisah antara emas dan perak.

8. Plastik

Merkuri digunakan sebagai proses pembuatan plastik.¹³

F. Merkuri dalam Kosmetik

Mempunyai kulit putih adalah dambaan setiap wanita agar terlihat lebih cantik. Hal inilah yang banyak memicu munculnya berbagai produk kosmetik di

¹³ *ibid*

pasaran yang menjanjikan kulit menjadi lebih putih dalam waktu yang sangat singkat.

Seperti beberapa nama kosmetik yang ada pada tabel, yang menunjukkan bahwa adanya beberapa kosmetik yang menggunakan bahan merkuri sebagai bahan baku pemutihnya. Merkuri memang mengandung efek yang mencerahkan kulit sehingga sering dianggap sebagai *whitening agents*.¹⁴ Merkuri yang dicampur dalam kosmetik adalah merkuri anorganik, berupa serbuk putih atau garam merkuri.¹⁵

Sebenarnya seseorang yang mempunyai kulit gelap mempunyai zat warna (*pigmen*) kulit lebih banyak dibanding orang yang berkulit putih. Zat warna tersebut di kenal dengan *melanin*.¹⁶

Produk *melanin* pada kulit dipengaruhi oleh sinar matahari, semakin sering kulit terkena matahari semakin besar juga produk *melanin* yang dihasilkan oleh kulit, maka dari itu jika kulit terlalu sering tersengat matahari mengakibatkan kulit kelihatan semakin gelap karena pengaruh dari bertambahnya produk *melanin*.

Pada dasarnya *melanin* itu punya manfaat yang besar bagi kulit walaupun banyak orang yang tidak menyukainya. *Pigmen* ini membantu kulit menahan dari

¹⁴ Dhody S. Putro, *Agar*.....hal 17

¹⁵ Aiman Al-Husaini, *100 Kesalahan Wanita dalam Merawat Tubuh*, (Jakarta: Al-Mahira, 2009), hal 2

¹⁶ Dhody S. Putro, *Agar*.....hal 15

sengatan sinar *ultraviolet* agar tidak merusak kulit. Seperti yang diketahui bahwa sinar *ultraviolet* merupakan penyebab kanker kulit.

Untuk itu digunakanlah kosmetik yang mengandung unsur merkuri, unsur ini memang ampuh untuk menghambat produksi *melanin* pada kulit, sehingga kulit terlihat lebih cerah dan mengkilap.

Dari pemakaian kosmetik yang mengandung merkuri tersebut, unsur merkuri akan diserap oleh kulit, setelah kulit menyerap merkuri akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah. Merkuri yang sudah beredar ke seluruh tubuh akan mengendap di dalam ginjal, sehingga pemakaian kosmetik tersebut berbahaya bagi kesehatan pemakainya.

G. Akibat Pemakaian Kosmetik yang Mengandung Merkuri

Merkuri apapun jenisnya sangatlah berbahaya bagi manusia, karena merkuri akan terakumulasi dan bersifat *neurotoxin*.¹⁷ Pemakaian kosmetik yang mengakibatkan merkuri mengakibatkan efek kimiawi, yakni adanya bahan kimia, yang mengakibatkan fungsi pertahanan tubuh akan berkurang dan perlindungan kulitpun hilang

Merkuri (Hg) mempunyai dua sifat toksisitas yang sangat berbahaya pada manusia, antara lain;

¹⁷ Gatot Wardiyanto, *Antara... ..hal 23*

1. Hg dapat menembus membrane sel karena ia mempunyai sifat mudah sekali larut *lipida* (protein), sehingga mudah sekali menembus barier otak yang akhirnya terakumulasi di dalam otak.
2. Hg sangat mudah membentuk merkuri oksida atau ion merkuri. Toksisitas kronik dari kedua bentuk merkuri ini akan berpengaruh pada jenis organ yang berbeda yaitu saraf (otak) dan ginjal.

Pemakaian kosmetik yang mengandung merkuri akan mengakibatkan munculnya gangguan *pigmentasi* atau perubahan warna kulit menjadi lebih terang, yang bersifat lokal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gangguan pigmentasi ini berupa bercak-bercak coklat atau bintik-bintik hitam pada kulit, yang dengan sinar ultraviolet dapat menyebabkan bercak hitam yang menetap yang disebut *berlaque dermatitis*.¹⁸ Pemakaian dosis yang tinggi akan menyebabkan kerusakan otak secara permanen, ginjal dan gangguan perkembangan janin.

Pemakaian dalam jangka pendek dalam kadar tinggi bisa menimbulkan muntah-muntah, diare, kerusakan paru-paru dan merupakan zat *karsinogenik* yang menyebabkan kanker.

Penggunaan merkuri pada waktu yang lama menimbulkan dampak gangguan kesehatan hingga kematian pada manusia. Akibat dari penggunaan merkuri terhadap kesehatan manusia dapat dirincikan sebagai berikut:

¹⁸ *ibid*

1. Dapat memperlambat pertumbuhan janin.

Merkuri sangat berbahaya bagi seorang wanita yang sedang hamil, jika merkuri masuk pada wanita yang hamil akan mengakibatkan bayi yang dilahirka *tawaḍu'* n mengalami gangguan kerusakan saraf (otak) yang parah, yaitu tuli, penciutan lapangan pandang, buta dan gangguan menelan.¹⁹

2. Mengakibatkan keguguran (kematian janin dan kemandulan)

3. Flek hitam pada kulit

Merkuri yang dioleskan pada kulit akan bereaksi dengan sinar ultraviolet sehingga menimbulkan bintik-bintik hitam pada wajah karena semakin sedikit *melamin* yang diproduksi oleh kulit. Seseorang akan kelihatan lebih gelap akibat bintik hitam tersebut sehingga mendorong seseorang untuk memakai kosmetik yang mengandung merkuri lebih banyak yang menyebabkan bertambahnya bintik-bintik hitam yang lebih parah (*dermatitis*).²⁰

4. Gangguan sistem saraf

Kosmetik yang mengandung merkuri yang dioleskan di kulit akan masuk ke dalam tubuh melalui peredaran darah, yang kemudian mampu menembus otak yang menyebabkan berubahnya struktur protein dan menghambat aktifitas enzim yang mengakibatkan gangguan sistem saraf, seperti *tremor* (gemeteran), *insomnia* (tidak bisa tidur), pikun, gangguan pengelihatian,

¹⁹ Dhody s. Putro, *Agar...* hal 18

²⁰ Y Sutiono, *cegah Dini Kanker dan Tumor*, (Jakarta: Sunda Kelapa, 2008), hal 11

ataxia (gerakan tangan yang tidak normal), gangguan emosi, depresi, malas dan lain-lain.

5. Efek *rebound*

Yaitu memberikan respon yang berlawanan (kulit akan menjadi gelap atau kusam saat pemakaian kosmetik dihentikan).²¹

6. Menyebabkan kanker kulit.

Kanker kulit adalah kanker yang terletak dipermukaan kulit. Kanker kulit kebanyakan diderita oleh seseorang yang berkulit putih apabila terkena sinar matahari dibanding orang yang mempunyai kulit yang lebih gelap, karena melanin yang dimiliki orang yang mempunyai kulit lebih gelap itu banyak dari pada orang yang berkulit putih.

7. Mengakibatkan gagal ginjal yang sangat parah

Ginjal merupakan organ target dari toksisitas merkuri anorganik, namun semua bentuk senyawa merkuri ternyata terkonsentrasi dalam ginjal. Dalam dosis tertentu merkuri (Hg) dapat merusak ginjal dan menyebabkan banyaknya urinyang keluar. Merkuri penggunaan dosis yang tinggi akan menyebabkan gagal ginjal yang mengakibatkan kematian.²²

²¹ Dhody S. Putro, *Agar...* hal 20

²² Gatot Wardiyanto, *Merkuri...*, hal 23

BAB IV

ANALISIS FATWA MUI TERHADAP PENGGUNAAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG MERKURI

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akibat Penggunaan Kosmetik yang Mengandung Merkuri

يٰۤاٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا...

Artinya: “*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebihan*”(QS. Al-A’rāf: 31)¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Ayat di atas menjelaskan tentang diperbolehkannya berhias termasuk

menggunakan kosmetik dengan syarat tidak berlebihan. Tetapi, kebanyakan kosmetik yang beredar di pasaran dan banyak diminati konsumen sekarang ini adalah kosmetik pemutih yang menjanjikan dapat memberikan kulit lebih putih dalam waktu sekejap bisa dikatakan kosmetik tersebut tidak aman karena biasanya mengandung bahan-bahan kimia berbahaya bagi kulit konsumennya, seperti bahan kimia merkuri (Hg). Merkuri (Hg) adalah logam berat *non essential* atau beracun, di mana keberadaannya jika masuk ke dalam tubuh dapat bersifat racun.²

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), hal 231

² Himpunan Mahasiswa Kimia, *Pengenalan Merkuri (Hg)*, Dalam Blogspot Himpunan Mahasiswa Kimia.com

Pemanfaatan merkuri (Hg) dalam kosmetik digunakan sebagai bahan yang berkhasiat dalam krim pemutih, hal ini masih banyak dilakukan meski sebenarnya telah menyalahi aturan.

Merkuri (Hg) memang mempunyai keefektifan dan kecepatan reaksi dalam menghilangkan flek-flek hitam, termasuk flek yang besar, tebal dan membandel. Bahkan, merkuri (Hg) dapat mengubah warna kulit lebih putih dari aslinya, sehingga terkadang menyebabkan kulit terlihat belang.

Merkuri (Hg) dalam kosmetik dapat mengakibatkan keracunan, walaupun merkuri (Hg) hanya dioleskan di atas permukaan kulit, tetapi mengakibatkan bahaya yang sangat buruk karena merkuri (Hg) dapat dengan mudah terserap dan masuk melalui peredaran darah, lalu merkuri (Hg) masuk ke dalam sistem saraf dalam tubuh.

Seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, akibat dari penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri (Hg), dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Terhadap Sistem Saraf

Merkuri (Hg) yang terdapat dalam kosmetik akan masuk ke dalam tubuh yang kemudian dapat menembus otak yang dapat mengakibatkan gangguan saraf, seperti *tremor* (gemetaran), *insomnia* (susah tidur), pikun, gangguan penglihatan, malas dan lain-lain.

2. Pengaruh Terhadap Kulit

Merkuri (Hg) dalam kosmetik akan menekan atau menghambat pembentukan melanin yang sudah terbentuk. Sinar *ultraviolet* akan bisa langsung tersengat ke permukaan kulit karena *melanin* yang berfungsi melindungi kulit dari sinar *ultraviolet* sudah berkurang. Sinar ultraviolet akan menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, efek *rebound* (kulit akan menjadi gelap jika pemakaian dihentikan) dan jika kosmetik tersebut digunakan terus menerus akan mengakibatkan kanker kulit.

3. Pengaruh Terhadap Ginjal

Merkuri (Hg) yang masuk dalam tubuh melalui peredaran darah akan mengendap dalam ginjal, yang dalam derajat tertentu akan menyebabkan urin yang keluar lebih banyak, dan dapat juga mengakibatkan gagal ginjal.

4. Pengaruh Terhadap Pertumbuhan

Ibu yang sedang hamil jika tubuhnya kemasukan merkuri (Hg), anak yang dilahirkan akan mengalami gangguan kerusakan pada otak.

Dengan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa merkuri (Hg) yang terdapat dalam kosmetik sangat membahayakan bagi kelanjutan kehidupan manusia yakni kesehatan penggunaannya. Dalam hukum Islam segala sesuatu yang merusak atau membahayakan kehidupan manusia hukumnya adalah haram, sehingga hukum menggunakan kosmetik yang berbahaya yakni merkuri (Hg) adalah tidak boleh, karena prinsip Islam mengharuskan manusia menjaga diri dari kehancuran atau kebinasaan.

B. Analisis Fatwa MUI Terhadap Penggunaan Kosmetik Yang Mengandung Merkuri (Hg)

Sehubung dengan permasalahan di atas dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa segala sesuatu yang mengandung *darar* bagi diri sendiri atau orang lain tidak boleh digunakan karena hukumnya haram.

Dalam hal ini kosmetik yang mengandung merkuri dapat menyebabkan racun jika masuk dalam tubuh, sehingga penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri (Hg) dihukumi haram.

Alasan yang digunakan produsen untuk memenuhi kebutuhan konsumen merupakan alasan yang tidak tepat, mengingat bahaya merkuri (Hg) bagi kesehatan penggunaannya.

Dari data penelitian dan *warning* yang dikeluarkan oleh BPOM yang sudah ada, banyak yang membuktikan bahwa merkuri (Hg) meskipun dalam kadar kecil dapat mengakibatkan racun bagi tubuh manusia³.

Efek yang timbul akibat penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri (Hg) sangat membahayakan karena jika dipakai pada jangka panjang akan mengakibatkan kematian.

Selama ini memang belum ada fatwa yang secara langsung membahas tentang penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri (Hg), tapi permasalahan ini dapat dikaitkan (diqiyaskan) dengan fatwa MUI No. 4 tahun

³ BPOM, *Publik Warning Tentang Kosmetik yang Mengandung Zat yang Berbahaya*, No.KH.00.01.3352, 7 September 2006.

2003 tentang "Penyalahgunaan Ecstasy dan Zat-zat Lain Sejenisnya" telah dinyatakan bahwa benda yang mengandung zat yang berbahaya tidak layak untuk digunakan atau hukumnya haram.⁴ Hal ini berdasarkan pada surat Al-Baqarah: 195, An-Nisā': 29, Al-Qaşās: 77, hadis yang melarang seseorang untuk tidak berbuat sesuatu yang berbahaya bagi dirinya dan bagi orang lain dan kaidah fiqh yang menganjurkan untuk menghilangkan *kemudāran*.

Menurut penulis, sebenarnya merkuri (Hg) saja yang bisa digunakan sebagai bahan yang berkhasiat membuat kulit menjadi lebih putih. Banyak sekali bahan-bahan yang lebih aman yang bisa digunakan dibanding merkuri (Hg), seperti AHA (*asam alfa hidroksi*), dan kini banyak juga bahan pemutih yang berasal dari ekstra buah atau tumbuh-tumbuhan seperti mulberry, bengkoang, jeruk limun, dan lain-lain.

Produk kosmetik yang mengandung merkuri (Hg) umumnya menjanjikan wajah putih dalam waktu yang singkat dan dalam waktu seminggu kulit dijamin akan menjadi lebih putih.

Kalau ada produk kosmetik yang dapat membuat kulit putih dalam waktu seminggu, konsumen seharusnya harus waspada karena kemungkinan produk kosmetik tersebut mengandung zat-zat yang berbahaya, seperti merkuri (Hg). Kosmetik yang aman umumnya dapat membuat kulit menjadi lebih putih tetapi dalam waktu yang relatif lama bahkan berbulan-bulan.

⁴ Depag, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Proyek Sarana Produk Halal, 2003), hal 46

Untuk menghindari kesalahan pada penggunaan kosmetik, penulis memberikan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membeli atau menggunakan kosmetik, yaitu:

1. Kenalilah jenis kulit dengan tepat karena jenis kulit setiap orang itu tidak sama maka dari itu sangat penting untuk mengetahui jenis kulit sebelum memutuskan untuk membeli kosmetik yang cocok.
2. Memilih produk kosmetik yang mempunyai nomor registasi dari Depkes. Sesuatu produk yang tidak mempunyai nomor registasi, kemungkinan memiliki kandungan zat-zat yang tidak diizinkan pemakaiannya atau memiliki kadar yang melebihi ketentuan, sehingga dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya.
3. Hati-hati dengan produk yang sangat cepat memberikan hasil yang sangat cepat, tidak menutup kemungkinan produk tersebut mengandung zat yang dilarang atau melebihi standar yang sudah ditentukan Depkes.
4. Membeli kosmetik secukupnya pada tahap awal untuk mengetahui cocok atau tidak kosmetik yang digunakan.
5. Perhatikan keterangan-keterangan yang tercantum pada label atau kemasan.⁵

Beberapa hal di atas merupakan sesuatu yang harus diperhatikan sebelum membeli atau menggunakan kosmetik, sehingga perlu adanya sikap hati-hati dan teliti agar tidak terjadi kesalahan yang fatal.

⁵ Dhody. S. Putro, *Agar Lebih Cantik*, (Ungaran: PT.Trubus Agriwidya, 1998), hal 20

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan permasalahan dalam skripsi ini, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Akibat dari penggunaan merkuri (Hg) sangat membahayakan, akibat dari penggunaan kosmetik tersebut berupa bintik-bintik hitam, gangguan sistem saraf, kanker kulit, dan gagal ginjal yang dalam jangka waktu tertentu dapat mengakibatkan kematian.
2. Ditinjau dari fatwa MUI No. 4 tahun 2003 tentang "Penyalahgunaan Ecstasy dan Zat Sejenis Lainnya" penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri (Hg) hukumnya adalah haram. Dalam fatwa tersebut dapat disimpulkan segala sesuatu yang membahayakan kesehatan dihukumi haram, karena hal ini menentang ajaran Islam yang mengharuskan manusia menjaga diri dari kehancuran atau kebinasaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi konsumen agar lebih waspada dalam memilih produk kosmetik dengan cara meneliti bahan-bahan yang terkandung dalam kosmetik tersebut.
2. Diharapkan para produsen untuk lebih bertanggung jawab dalam memproduksi produknya, sehingga produk yang dihasilkan tidak merugikan dan membahayakan konsumen.
3. Diharapkan bagi pemerintah dan badan pengawas agar lebih jeli dalam mengawasi produk-produk yang beredar di pasaran dan lebih berperan aktif dalam mensosialisasikan tentang bahan-bahan yang tidak boleh dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, *kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)

Abdur Rahman Al-Jaziri, *Kitābul Fiqh Alā Madzāhibil Arba'ah Jilid I*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996)

Abī Dāwūd Sulaiman bin Asy'ats, *Sunan Abī Dāwūd II*, (Surabaya: Al-Hidayah,tt)

Abi Fadl Al-Jalaluddin Abdur Rahman Suyuti, *Asyabāh Wa Al-Nadhāir*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996)

Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Pers, 2000)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Aiman Al-Husaini, *100 Kesalahan Wanita Dalam Merawat Tubuh*, (Jakarta: Almahira, 2009)

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003)

Andi Publisher, *Efèk Toksik Logam*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2007)

Dhody S. Putro, *Agar Lebih Cantik*, (Ungaran: PT. Trubus Adiwidya, 1998)

Gatot Wardiyanto, *Merkuri, Bahannya dan Pengukurannya*, (Rubrik PTKMR: Desember, 2007)

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Tijarah*, (Bayrut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt)

Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Juz I*, (Semarang: PT. Asyifa', 1990)

Imam Malik bin Anas, *Al-Muwattha'*, (Barut: Dār Al-Kutub, 1989)

Imam Taqiyuddin, *Kifāyatul Akhyār Juz I*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990)

Jaih Mubarrok, *Kaidah Fiqih*, (Surakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2001)

- Mashuda Abdur Rahman, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Gaya Media pratama, 2000)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah I*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1996)
- Setiawan Budi Utomo, *fiqh aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 2003)
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Syaikh Imam Zak Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar)
- Y Sutiono, *Cegah Dini Kanker dan Tumor*, (Jakarta: Sunda Kelapa: 2008)
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram*, (Bandung: Jabel, 2007)
- BPOM, *Public Warning tentang Kosmetik yang Mengandung Zat yang Berbahaya*, No. KH.00.01.3352, Tanggal 7 September 2006
- Depag, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Proyek Sarana Produk Halal, 2003)
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002)
- Himpunan Mahasiswa Kimia, *Artikel Pengenalan Merkuri (Hg)*, dalam blogspot Himpunan Mahasiswa Kimia.com (20 Januari 2009, jam 10.00)
- Mahasiswa Sumatra Utara, *Artikel Antara Manfaat dan Efek Penggunaan bagi Kesehatan Manusia dan Lingkungan*, 2007
- Salma, *Artikel Peracunan Merkuri*, (Universitas Bangka Belitung, 2009)